



Building a Data-Driven Village: Implementation of Evidence Based Policy in Local Economic Development Planning in Batudaa District

Membangun Desa Berbasis Data: Penerapan Evidence Based Policy dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal di Kecamatan Batudaa

Fenti Prihatini Tui, Romy Tantu¹, Juriko Abdussamad², Rahmatiah iskawaty Ma'ruf³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo
fenti@ung.ac.id, romy.tantu@ung.ac.id, jurikoabdussamad@ung.ac.id, rahmatiah@ung.ac.id

ABSTRACT

In the face of limited public budgets, such speculative decision-making models can no longer be tolerated. This is where the adoption of a new paradigm through Evidence-Based Policy becomes essential, comprising five indicators: (1) Program Assessment, (2) Budget Development, (3) Implementation Oversight, (4) Outcome Monitoring, and (5) Targeted Evaluation. This approach requires that every policy, strategy, and budget allocation for local economic development be grounded in valid data, robust research findings, and empirical facts from the field. This study aims to analyze the implementation of evidence-based policy in Local Economic Development Planning in Batudaa Subdistrict. It employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The findings show that the local economic development planning process in Batudaa Subdistrict complies with Law No. 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (SPPN). However, in terms of substance, the RPJM and Village RKP planning documents are not yet fully supported by adequate data and analysis. The content of these village development planning documents still tends to be identical to that of previous planning periods. Furthermore, there is a lack of innovation among village officials in the planning process, which requires support from regional government leaders. There is also a need to strengthen a more participatory and evidence-based development planning system and governance

Keyword: *Building Villages; Evidence Based Policy; Development Planning; Local Economy*

ABSTRAK

Di tengah keterbatasan anggaran publik, model pengambilan keputusan yang bersifat spekulatif tersebut tidak lagi dapat ditoleransi. Di sinilah pentingnya adopsi paradigma baru melalui *Evidence-Based Policy* (kebijakan berbasis bukti) dengan lima indikator yakni: (1) *Program assessment*, (2) *Budget development*, (3) *Implementation oversight*, (4) *Outcome monitoring*, dan (5) *Targeted evaluation*. Pendekatan ini menuntut agar setiap kebijakan, strategi, dan alokasi anggaran pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada data yang valid, hasil riset yang kuat, serta fakta-fakta empiris di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan *evidence-based policy* dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal di Kecamatan Batudaa. Dengan Menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perencanaan pembangunan ekonomi lokal di Kecamatan Batudaa sudah sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), namun dalam hal substansi dokumen perencanaan pembangunan RPJM dan RKP Desa belum didukung sepenuhnya dengan (analisis) data dan informasi yang memadai. Substansi dokumen perencanaan pembangunan desa masih cenderung sama dengan isi dokumen perencanaan periode sebelumnya. Selain itu kurangnya inovasi perangkat desa dalam proses perencanaan sehingga membutuhkan dukungan dari

pemimpin perangkat daerah, perlunya penguatan sistem (tata kelola) perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis pada bukti (evidence).

Keyword: Membangun Desa; Evidence Based Policy; Perencanaan Pembangunan; Ekonomi Lokal

I. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi lokal merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan nasional yang inklusif. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai payung hukum induk yang mewajibkan perencanaan di tingkat desa harus selaras dan terintegrasi secara vertikal dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menekankan bahwa program ekonomi desa seperti penyediaan modal BUMDesa, pembangunan pasar desa, atau pelatihan UMKM) hanya bisa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), jika program tersebut sudah tercantum dalam dokumen RKP Desa yang sah. Tanpa perencanaan yang matang, alokasi dana desa untuk sektor ekonomi dianggap tidak sah secara hukum

Di tingkat daerah dan perdesaan, program pemberdayaan ekonomi idealnya mampu mengoptimalkan potensi komoditas unggulan, membuka lapangan kerja, serta mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan (Antonius Ary Setyawan et al., 2025). Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan hasil yang berbeda. Banyak program pembangunan ekonomi lokal, mulai dari bantuan modal, pelatihan keterampilan, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berakhir mangkrak atau salah sasaran (Karim, 2019). Kegagalan ini kerap berakar pada proses perumusan kebijakan yang masih mengandalkan intuisi, asumsi sepihak, atau sekadar replikasi program dari daerah lain tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan riil masyarakat setempat

Kecamatan Batudaa merupakan salah satu wilayah Kabupaten Gorontalo yang memiliki 8 desa definitif yakni: (1) Desa Dunggala, (2) Desa Payunga, (3) Desa Ilohungayo, (4) Desa Pilobuhuta, (5) Desa Huntu, (6) Desa Bua, (7) Desa Barakati, dan (8) Desa Iluta. Desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Batudaa memiliki potensi ekonomi sangat strategis, khususnya pada sektor perikanan air tawar, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat serta pengembangan pariwisata lokal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, 2025)

Hasil penelitian awal di lapangan diketahui bahwa kegiatan perencanaan pembangunan desa dalam kerangka *evidence Based Policy* atau berbasis bukti di Kecamatan Batudaa belum optimal. Sebagian program kegiatan yang dituangkan dalam isi dokumen perencanaan desa merupakan kegiatan yang sama dengan kegiatan tahun sebelumnya. Sehingga terkesan kegiatan yang

disusun hanya sekedar untuk pemenuhan proses administratif regulasi tetapi secara substansinya kurang menggambarkan permasalahan terkait kebutuhan desa secara faktual.

Pendekatan *Evidence Based Policy* adalah pendekatan yang mengandalkan data dan analisis empiris untuk merumuskan keputusan, alokasi anggaran, serta intervensi program sehingga lebih tepat sasaran yang digunakan sudah pernah dilakukan melalui beberapa penelitian terdahulu. Dalam Bunga Rampai (Silalahi, dkk, 2025) pemanfaatan potensi ekonomi seringkali terbentur oleh tantangan tata kelola dan efisiensi alokasi anggaran. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pendekatan *evidence-based policy* dapat menyelesaikan permasalahan terkait penyusunan program pembangunan ekonomi lokal. Penerapan *Evidence-Based Policy* dalam formulasi RPJPD bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Penyusunan RPJPD mutlak memerlukan pendekatan berbasis bukti empiris agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu membawa Sumatera Selatan pada lintasan pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan, (Yuliani et al., 2025). Pendekatan *evidence-based policy*, dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tidak bersifat asuntif, lalu mulai memanfaatkan indikator demografi, angka angkatan kerja produktif, dan profil kemiskinan per desa sebagai basis utama dalam merancang program stimulus ekonomi lokal yang berdaya saing, (Ayu Julia Windari & Junaidi, 2026).

Melalui integrasi *evidence-based policy*, diharapkan setiap bukti ilmiah baik berupa riset potensi desa, survei pasar, maupun evaluasi bantuan modal terdahulu dijadikan modal dasar untuk memastikan bahwa Dana Desa dan APBD yang mengalir ke desa-desa di Kecamatan Batudaa benar-benar menggerakkan roda ekonomi rakyat dari bawah. Berdasarkan konteks permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang Penerapan *Evidence Based Policy* dalam Pembangunan Ekonomi Lokal di Kecamatan Batudaa dengan menggunakan kerangka teori Pew-Mac-Arthur & The Pew Charitable Trusts, 2014) dengan lima indikator *Evidence Based Policy* yakni (1) *Program Assessment*, (2) *Budget Development*, (3) *Implementation Oversight*, (4) *Outcome Monitoring*, (5) *Targeted Evaluation*.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam tentang *Penerapan Evidence Based Policy* dalam proses perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal di Kecamatan Batudaa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci aparat Pemerintah Kecamatan, Desa masyarakat di kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, disertai dengan observasi dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles, 2014). Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Teknik ini dipilih karena bersifat operasional dan relevan untuk menilai sejauh mana prinsip kebijakan berbasis bukti diterapkan dalam Proses perencanaan pembangunan ekonomi lokal di Kecamatan Batudaa. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dan studi dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Batudaa dengan jumlah 8 desa definitif memiliki potensi ekonomi lokal yang didominasi oleh pertanian dan perkebunan sebagaimana pada Tabel 1.

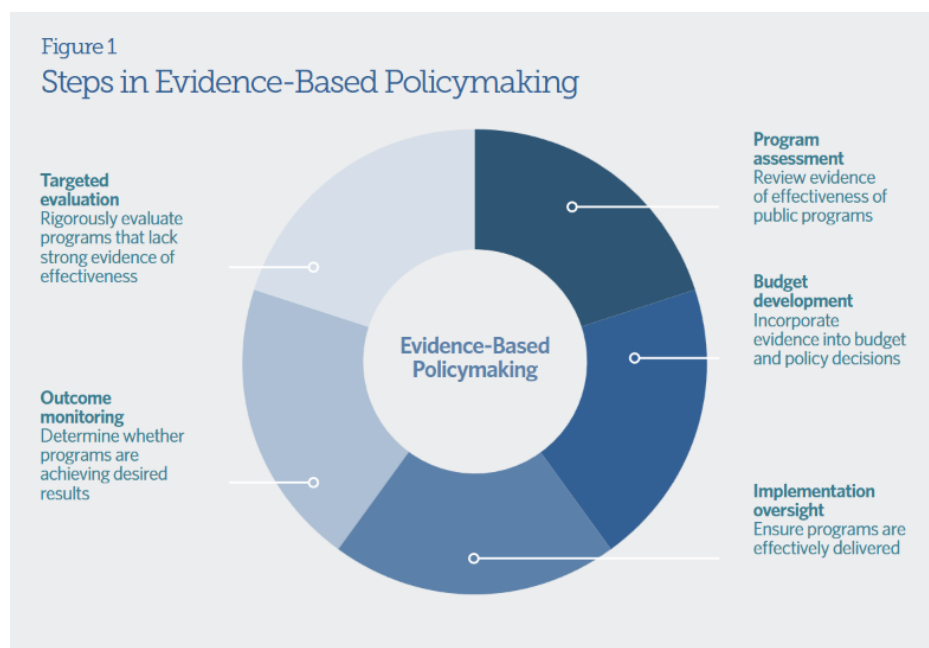
Tabel 1. Wilayah kecamatan Batudaa memiliki keragaman potensi ekonomi

NO	Desa	Status	Keterangan
1	Payunga	Definitif	Ibu kota kecamatan
2	Barakati	Definitif	Pusat aktivitas perkebunan rakyat
3	Bua	Definitif	Sektor utama pertanian pangan
4	Dunggala	Definitif	Sentra komoditas hortikultura
5	Huntu	Definitif	Kawasan pertanian lahan basah
6	Ilohungayo	Definitif	Sentra perkebunan kelapa rakyat
7	Iluta	Definitif	Wilayah pesisir Danau Limboto
8	Pilobuhuta	Definitif	Sentra tanaman hortikultura (cabai

Sumber: Hasil penelitian Tahun 2026

Tabel 1 menggambarkan bahwa 8 desa di wilayah kecamatan Batudaa memiliki keragaman potensi ekonomi yang dapat dikembangkan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terwujud jika dalam proses perencanaan program kegiatan pembangunan desa dilakukan dengan berbasis bukti sehingga potensi desa tidak saling berbenturan atau tumpang tindih. Perencanaan pembangunan desa **berbasis bukti** (*evidence-based planning*) sangat krusial bagi desa definitif berkarakter agraris (pertanian dan perkebunan). Pendekatan ini menggunakan data riil, valid, dan terukur sebagai fondasi utama pengambilan kebijakan, bukan sekadar asumsi atau intuisi politik lokal. [(Hernawan et al., 2022)]. Tanpa data yang akurat, alokasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berisiko tidak tepat sasaran dan memicu tumpang tindih komoditas antar-desa bertetangga untuk menganalisis penerapan *Evidence Based Policy* dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi lokal di kecamatan Batudaa dilakukan melalui lima indikator dalam

kerangka Evidence Based Policy yang dikembangkan oleh Pew-MacArthur & The Pew Charitable Trusts (Vanlandingham dkk., 2014), sebagai berikut: (1) Penilaian Program (*Program assessment*), (2) Pengembangan Anggaran (*Budget development*), (3) Pengawasan Implementasi (*Implementation oversight*), (4) Pemantauan hasil (*Outcome monitoring*), dan (5) Evaluasi Target (*Targeted evaluation*). Ada pun tahapan dalam *evidence Based Policy* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahap Evidence-Based Policy Menurut Mac Arthur 2014
Sumber : (Pew-MacArthur & The Pew Charitable Trusts, 2014)

Hasil penelitian tentang penerapan *Evidence Based Policy* dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi lokal di kecamatan Batudaa dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) ***Program assessment*** (penilaian program)

Program assessment (penilaian program) yaitu tinjauan sistematis terhadap bukti ketersediaan efektivitas program publik untuk mengidentifikasi yang paling efektif. Ada tiga aspek utama yang menjadi aspek penilaian program assessment yaitu evaluasi program sebelumnya, penggunaan data retrospektif dan penentuan prioritas berbasis bukti (Ayu Julia Windari & Junaidi, 2026)

Penilaian program pembangunan desa di kecamatan Batudaa dilakukan dilakukan setiap enam tahun untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahun, yang melalui tahap pembentukan Tim Penyusun yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, Pencermatan pagu indikatif

dan penyelarasan Program, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan RPJM Desa/RKP Desa, Musrenbangdes, dan Penetapan Dokumen Perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program assessment dalam proses perencanaan program pembangunan di kecamatan Batudaa belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Camat Batudaa (TB):

“Terdapat masalah pada kualitas dan validitas data di desa, data yang tersedia di seringkali kurang lengkap dan sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan alokasi dana desa. Selain itu juga adanya keterbatasan sumber daya aparat dalam menganalisis data masa lalu dan pergantian kepala desa ataupun perangkat desa”.

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa sering terjadi politisasi data yaitu pemilihan data secara tebang pilih hanya untuk membenarkan program kerja yang disukai kelompok tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan nyata warga masyarakat desa. Dari hasil wawancara dan pengamatan ini menggambarkan bahwa keterbatasan sumber daya aparat dalam menganalisis data retrospektif serta pergantian kepala desa dan perangkat desa menjadi salah satu penyebab terputusnya keberlanjutan pemahaman terhadap data dan program yang sudah berjalan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Inaku dkk., 2025) bahwa ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa seperti kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan juga dalam kegiatan bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa.

(2) Budget development

Budget development (pengembangan anggaran) adalah proses perencanaan dan penyusunan estimasi rincian biaya, pendapatan, serta alokasi sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Dimensi *Budget Development* dalam penelitian ini dianalisis melalui penerapan anggaran berbasis bukti, alokasi anggaran untuk desa, dan mekanisme penyesuaian anggaran.

Hasil penelitian proses *Budget development* di kecamatan Batudaa dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan salah seorang kepala Desa Iluta (SK) bahwa:

“anggaran yang dikelola desa berasal dari pendapatan belanja desa terdiri dari dana desa dan alokasi dana desa dikelola melalui proses perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui kegiatan Musyawarah desa dalam rangka

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, Prioritas Program dan kegiatan tahun sebelumnya, Rencana Anggaran dan Sumber Pembiayaan, Indikator dan Target Capaian, Pelaksana Kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun untuk memberikan gambaran tentang menyeluruh mengenai rencana pembangunan tahunan desa”.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa *budget development* di kecamatan Batudaa sudah dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi anggaran sebagaimana sera mekanisme yang diatur dalam pedoman penyusunan APBDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan (Sofiani, 2019) bahwa tujuan dan fungsi anggaran adalah untuk menyatakan harapan atau sasaran perubahan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen, mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan, menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan arah yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan pemerintah, mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya, dan untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

(3) Implementation oversight

Implementation Oversight (pengawasan implementasi) adalah proses pemantauan, pengelolaan, dan evaluasi sistematis terhadap suatu rencana, kebijakan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa program-program terlaksana secara efektif dan sesuai dengan rancangan yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini, indikator ini digunakan untuk menganalisis bagaimana proses perencanaan program pembangunan di Kecamatan Batudaa dilakukan melalui sistem pengawasan implementasi dan manajemen risiko.

Dari hasil wawancara dengan informan pemerintah kecamatan dan desa serta penelusuran dokumen pendukung menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam proses RPJM dan RKP Desa di Kecamatan Batudaa telah dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian diawasi secara partisipatif oleh masyarakat desa, di bawah pembinaan Camat. Selanjutnya untuk manajemen resiko dalam proses RPJM dan RKP Desa di Kecamatan Batudaa dilakukan melalui identifikasi, menganalisis, dan mitigasi potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan desa. Namun meskipun demikian efektivitas manajemen resiko masih diwarnai dengan ketersediaan dan kualitas data yang

tidak update dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda dalam proses penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sehingga mengakibatkan tidak optimalnya program kegiatan yang diusulkan setiap desa. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ayu Julia Windari & Junaidi, 2026) bahwa risiko dikategorikan ke dalam internal (data, SDM) dan eksternal (kebijakan pusat), dengan antisipasi yang lebih fokus pada kapasitas internal dan kurang memiliki kendali atas faktor eksternal.

(4) Outcome monitoring

Outcome Monitoring (pemantauan hasil), adalah proses pemantauan yang berfokus pada hasil jangka menengah atau dampak langsung setelah sebuah program selesai dilaksanakan. Dimensi *outcome monitoring* dalam perencanaan pembangunan desa adalah fokus pengawasan yang tidak lagi sekadar melihat fisik bangunan (*output*), melainkan mengukur perubahan nyata dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Dimensi *outcome monitoring* dalam proses perencanaan program pembangunan desa di Kecamatan Batudaa belum menunjukkan hasil yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan hasil kegiatan secara teknis sudah dilakukan namun proses penetapan target *outcome* dalam konteks *evidence-based* itu sendiri masih sangat lemah karena lebih menekankan pada agenda dan target imperatif nasional daripada analisis realistis terhadap kebutuhan dan kapasitas desa, hal ini sejalan dengan temuan Saifuddin (2022) bahwa permasalahan yang dihadapi pada setiap sektor pembangunan adalah adanya kecenderungan dalam proses perencanaan hanya berorientasi pada pemenuhan aspek regulasi dan administrasi dibandingkan dengan ketajaman substansi dokumen perencanaan, yang ditunjukkan dengan masih lemahnya identifikasi terhadap permasalahan pada setiap sektor pembangunan yang didukung data-data (*evidence*).

(5) Targeted evaluation

Targeted Evaluation yaitu melakukan evaluasi yang ketat terhadap program-program baru dan belum teruji untuk memastikan bahwa program tersebut layak mendapatkan pendanaan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, indikator ini digunakan untuk mengkaji apakah RPJM atau RKP Desa mengamatkan evaluasi khusus terhadap program-program strategis dan inovatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kegiatan yang disusun dalam beberapa dokumen perencanaan desa di kecamatan Batudaa masih merupakan kegiatan yang berulang setiap tahun, cenderung hanya untuk pemenuhan proses administratif regulasi dengan substansi yang kurang menggambarkan permasalahan akan kebutuhan desa secara faktual, sehingga program/kegiatan yang dihasilkan tidak cukup inovatif. Hal ini memperkuat temuan (Saifuddin,

2022) yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat organisasi perangkat daerah (OPD) masih cenderung berorientasi pada pemenuhan proses administratif (regulasi) yang secara substansi belum berkualitas dalam menemukan akar permasalahan pembangunan pada setiap sektor, strategi yang baik dan operasional, serta memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan pembangunan di daerah.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah meskipun proses perencanaan pembangunan lokal di Kecamatan Batudaa sudah sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), namun dalam hal substansi dokumen perencanaan pembangunan RPJM dan RKP Desa belum didukung sepenuhnya dengan hasil analisis data dan informasi yang memadai. Substansi dokumen perencanaan pembangunan desa masih cenderung sama dengan isi dokumen perencanaan periode sebelumnya. Selain itu kurangnya inovasi perangkat desa dalam proses perencanaan sehingga membutuhkan dukungan dari pemimpin perangkat daerah, perlunya penguatan sistem (tata kelola) perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis pada bukti (evidence) sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Antonius Ary Setyawan, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, Syahril, & Rieneke Ryke Kalalo. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>
- Ayu Julia Windari, & Junaidi. (2026). Evidence-Based Policy Dalam Formulasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2045–2045. *Journal Publicuho*, 9(1), 621–635. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v9i1.1142>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. (2025). *Batudaa Dalam Angka, Batudaa District in Figures*. 44.
- Hernawan, D., Goris Seran, G., Purnamasari, I., Purnomo, A. M., Apriliani, A., Studi, P., & Publik, A. (2022). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Evidence-Based Policy Perspective On Implementation Of Freedom To Learn Independent Campus Policy. *Jurnal Governansi*, 8 no 1.
- Inaku, R., Abdussamad, J., Prihatini, F., & Tui, D. (2025). Implementasi Kebijakan Alokasi Desa di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. In *Journal Education and Government Wiyata* (Vol. 3, Number 1). <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>

- Karim, A. (2019). *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
- Marwan, & Isnaeni, N. (2022). *Bringing environmental state back in: menakar sentralitas peran pemerintah dalam kemitraan multipihak untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan pasca covid-19 (studi kasus wakatobi)*. 7(1), 123–153. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.7>
- Miles, M. B. H. S. (2014). *Qualitative-Data-Analysis*. SAGE Publications, Inc.
- Saifuddin, R. I. N. D. F. (2022). Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. *Jurnal Balitbangda.lampung prov.go.id*, 10, no.3.
- Silalahi, F. dkk. (2025). Buku-Bunga-Rampai-1. *Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran*, (Fiskal Untuk Masa Depan Hijau, Gagasan Baru Membangun APBN yang berkelanjutan dan Inklusif).
- Sofiani, M. (2019). *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya*.
- Vanlandingham, G., Silloway, T., Chang, V., Klein, M., White, D., Hoey, A., Davies, E., Barrett, K., & Greene, R. (2014). *Evidence-Based Policymaking A guide for effective government A report from the Pew-MacArthur Results First Initiative Pew-MacArthur Results First Initiative Senior Advisers External Reviewers*.
- Yuliani, I., Ismail, A., Nazriah, A., & Yusuf, R. (2025). Optimizing Public Policy Evaluation Using Data and Evidence-Based Approaches for Sunan Kuning Semarang, Indonesia Closure. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(2), 223–235. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i2.22299>
- Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)